



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Mrs



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Maros, xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, NIK: xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Maros, xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Tanggal 4 Januari 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 06 Desember 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 333/15/IX/2015, tanggal 21 September 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Paccerakkang, Kota Makassar;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Muh. Syahdan Nur Qalbi bin Sakir, umur 9 tahun;
 - 3.2. Muh. Khalil Al Ghufra bin Sakir, umur 4 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain selain itu Tergugat suka minum-minuman beralkohol dan sering marah-marah bahkan memukul badan Penggugat;
6. Bahwa pada bulan April 2017, Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dan sejak saat itu pula sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Desa Minasa Upa,

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Nomor 474.2/126/Minasa
Upa, tertanggal 03 Februari 2021;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, xxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Mrs



333/15/IX/2015, tanggal 21 September 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, bukti P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Desember 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Paccerakkang, Kota Makassar dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2016 karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat sering minum minuman keras dan sering marah-marah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak April 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 4 tahun 2 bulan tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah mencari dan menanyakan Tergugat melalui keluarganya namun tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, Desa



xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Desember 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Paccerakkang, Kota Makassar dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2016 karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat sering minum minuman keras dan sering marah-marah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak April 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 4 tahun 2 bulan tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah mencari dan menanyakan Tergugat melalui keluarganya namun tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada;

Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti P. yang merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat sering minum minuman keras dan sering marah-marah bahkan memukul Penggugat dan pada bulan April 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan kedua saksi Penggugat didasarkan pengetahuan penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu sama lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat, maka telah sesuai Pasal 308 R.Bg, dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sumber permasalahan ialah karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat sering minum minuman keras dan sering marah-marah bahkan memukul Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2017 sampai sekarang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, terbukti rumah tangga Penggugat dan telah tidak rukun lagi sehingga sikap kedua belah pihak yang telah pisah tempat tinggal cukup dapat dijadikan petunjuk oleh majelis hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi manfaat dan maslahat untuk tetap dipertahankan justru mendatangkan mudarat bagi kedua pihak, sehingga untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa telah pisahnya Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Mrs



dalamnya adalah bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, xxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj.St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran / PNBP | Rp 30.000,00 |
|-----------------------------|--------------|

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Mrs



2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp 150.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 300.000,00
5. Biaya PNPB penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 570.000,00
(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)	